

**MENINGKATKAN PERAN LPSK SEBAGAI
PENDORONG PERUBAHAN PARADIGMA DARI
ALAT BUKTI MENUJU PARTISIPASI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh:

Nurul Ghufron¹

Abstract

A witness is an essential proof to reveal material truth in criminal justice cases. The witness gives information under oath, family members are avoided to be witnesses, even the witness' attitude is truly considered to judge the truth of witness' information. Nevertheless, as a legal proof, the presence of a witness in a criminal investigation process depends on initiative of related parties including attorneys and defendants. Therefore, the presence of witnesses is very tendentious, they will be called in accordance with the interest of related parties. Logically, parties who will not get benefit from a witness' information will not call the witness, they even will prevent the witness from being

¹ Nurul Ghufron Dr, S.H., M.H., Pembantu Dekan I
Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember

present. This condition becomes a fundamental to protect witnesses. In fact, so far the witness does not get adequate protection although there is the Law of Protection for Witnesses and Victims (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Witness position in criminal justice system in Indonesia actually configures from merely as a supporting system, that is as an instrument of proof, to as citizens' participation in law enforcement. It happens because a period range of management is quite long, since revolution era until globalization era recently. It results in the presence of witnesses is ambiguous, particularly in term of legal counter attack, they are not protected well. In the future, witness position should be strengthened as participation of citizen who have rights and duties. Participation requires equity in position. It means witnesses should be a part of criminal justice system, so witnesses are expected to recover more objective information. It results in changing the view that testifying is a compulsory to be balance between having rights to have justice and being responsible for participating in criminal justice system suitable with the concept of democratic Pancasila-based legal country. Approaches on criminalization is also changed into reward.

Keywords : *Witness Participation Justice*

A. LATAR BELAKANG

Pemicu bekerjanya sistem peradilan pidana umumnya diawali dengan adanya laporan dari saksi yaitu orang yang melihat, mendengar atau mengalami dugaan tindak pidana. Proses selanjutnya saksi yang melaporkan kemudian memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Dus, Saksi merupakan pemicu (pelapor), dan pengawal sehingga saksi memainkan peranan kunci utama dalam sistem pembuktian hukum pidana²³.

Disisi lain bersedia menjadi saksi dalam perkara pidana dalam pandangan banyak orang dinilai mencari masalah, bukan hanya tidak mendapat apa-apa bersaksi berpotensi menuai ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya maupun

³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006), hal 84

bagi keluarganya, dalam bentuk ancaman fisik, maupun psikis bahkan serangan balik secara hukum. Telah banyak kasus yang menunjukkan keberanian seseorang untuk melaporkan dan menjadi saksi kasus tindak pidana harus dibayar dengan taruhan nyawanya. Keterancaman berposisi sebagai saksi tersebut ternyata tak saja di lapangan, dalam KUHAP menempatkan 21 kali memposisikan saksi setara dengan pelaku, yakni dengan menggunakan istilah “tersangka atau saksi”, tersangka dan atau saksi, terdakwa dan saksi, dan terdakwa maupun saksi”.⁴

Kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana tergambar dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi sebagai bagian

⁴ Hak tersangak: hak prosedural sesuai peraturan perundang-undangan, hak untuk didampingi penasehat hukum, hak praduga tak bersalah, hak untuk melakukan upaya hukum, hak ingkar, hak untuk mengajukan bukti yang meringankan dan lainnya kepada tersangka/terdakwa. Sedangkan Hak saksi: hak untuk memberikan keterangan tidak dihadapan terdakwa (pasal 173 KUHAP) dan hak untuk mendapat penggantian biaya setelah hadir (Pasal 229 KUHAP) yang prakteknya tidak pernah terlaksana.

dari alat bukti. Sebagai alat bukti, kehadiran saksi untuk memberikan keterangan atau tidak, tergantung pada kepentingan para pihak dalam hal ini Tersangka dengan Jaksa Penuntut Umum. Alhasil dalam praktek peradilan jika dalam perspektif kepentingan keduanya diperlukan maka saksi dihadirkan, bahkan jika tidak hadir bisa dipaksa untuk hadir. Namun tak jarang kita juga melihat saksi yang diabaikan begitu saja hal itu menandakan bahwa kedua pihak tersangka atau jaksa penuntut umum mungkin tidak begitu berkepentingan. Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa ia sebagai bagian dari alat bukti, merupakan pandangan sejak lahirnya KUHP⁵ yang kemudian di atur dalam HIR

⁵ KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886 dengan penyesuaian dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia. Jika

sebagai hukum Acara pidana pada saat itu, hingga pada KUHP. Bahkan perspektif terhadap saksi tersebut tidak banyak berubah sampai lahirnya Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Keterangan saksi memang alat bukti tetapi tidak bisa dilepaskan pula bahwa keterangan tersebut di produksi oleh manusia sebagai subyek hukum, tidak bisa disamakan dengan alat bukti lain yang berupa barang dan lain sebagainya. Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban, tetapi juga pemangku kepentingan. Sistem peradilan pidana selama ini hanya

diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan Code Penal itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti Code Penal Napoleon.

mendasarkan perlindungannya tentang saksi atas dasar kepentingan sistem peradilan pidana kepada saksi saja. Kondisi ini mengakibatkan banyak saksi yang tidak dapat memenuhi kepentingan (kebutuhan peradilan pidana: memberikan keterangan saksi) tidak mendapatkan perlindungan secara layak. Padahal bagaimanapun perlindungan bagi warga negara adalah hak seluruh warga negara. Untuk itu perlu lebih dahulu menemukan bagaimana kedudukan saksi secara ketatanegaraan dalam sistem peradilan pidana karena. Mengembalikan kedudukan saksi dan korban secara tepat akan lebih tepat dalam memberikan perlindungan hukum.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah pandangan sistem peradilan pidana menempatkan saksi dalam proses peradilan?
2. Bagaimana Peran LPSK dalam saksi sebagai partisipas dalam sistem peradilan

pidana agar tercapai peradilan pidana yang bebas korupsi ?

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

C.1 Kedudukan Saksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP dan juga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini memberikan gambaran bahwa Saksi dalam sistem peradilan pidana diposisikan sebagai pihak

yang memberikan Keterangan saksi, (yang memproduksi salah satu alat bukti).

Keberadaan saksi artinya hanya sebagai pihak yang memproduksi alat bukti, yang kehadiran dan keberadaannya dalam sistem peradilan pidana, tergantung pada jaksa dan terdakwa karena merekalah yang dinilai sebagai pemangku kepentingan. Saksi secara struktural dalam sistem peradilan pidana bukanlah pihak dan karenanya tidak memiliki hak-hak prosedural maupun hak-hak substansial secara otonom dari diri saksi sebagai subyek hukum. Sehingga dalam praktek peradilan pidana saksi hadir karena dipanggil untuk kepentingan para pihak diatas, sehingga kemudian dikenal istilah saksi a charge ataupun a de charge. Saksi hanya dimungkinkan menyampaikan keterangan dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai supporting sistem dari komponen sistem peradilan pidana.

Dalam konsep penyelenggaraan negara, keterlibatan warga negara dalam pemerintahan termasuk peradilan adalah bentuk partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Tugas dibidang Peradilan adalah salah satu wewenang Penyelenggaraan negara yang diserahkan oleh rakyat sebagai urusan publik kepada negara. Warga negara yang bersedia memberikan kesaksian harus didudukkan sebagai partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara dibidang peradilan.

Demikian halnya dalam konsep negara hukum pancasila yang menyatakan secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 1 menyatakan secara tegas bahwa kedaulatan ditangan rakyat. Kedudukan saksi dalam perspektif negara hukum, dapat dipandang sebagai warga negara hukum pada umumnya sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang memiliki hak azasi yang dihormati dan dijunjung tinggi perlindungannya dalam sistem negara hukum termasuk negara indonesia sebagai negara

hukum. Saksi merupakan warga negara seperti pada umumnya yang tidak bermasalah dengan hukum karenanya tak logis dibebani kewajiban-kewajiban hukum termasuk untuk dipaksa hadir memberikan keterangan dalam persidangan.

Konstruksi kedudukan terhadap saksi yang demikian sesungguhnya merupakan buah dari pandangan terhadap warga negara dalam sistem pemerintahan. KUHP yang merupakan WvS (Hukum Pidana Belanda) (1886 lahirnya konsep code penal Napoleon yang diadopsi dalam WvS hingga saat ini) usianya telah mencapai 125 tahun terlahir dalam era monarki dimana warga negara dianggap tidak memiliki kekuasaan yang ada kekuasaan raja.

Ironinya pandangan terhadap saksi sebagai supporting sistem tersebut sesungguhnya masih tetap sampai undang-undang Perlindungan saksi dan korban, perpektifnya tetap sama yaitu saksi adalah pihak yang berwajib untuk bersaksi dalam proses peradilan. Landasan pembentukan undang-undang Perlindungan saksi dan korban

sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa:

”Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.”⁶

Penjelasan tersebut tegas menunjukkan bahwa Perlindungan kepada saksi dalam Undang-Undang ini didasari kepentingan untuk melindungi alat bukti. Saksi dilindungi tidak karena status dan kedudukannya sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajibannya sendiri, melainkan hanya sekedar karena kepentingannya sistem peradilan pidana kepada saksi untuk

⁶ Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, DPR RI tahun 2006

memberikan keterangan.⁷

Perspektif perlindungan yang diberikan adalah atas dasar karena negara membutuhkan keterangan saksi, bukan karena dilihat sebagai partisipasi warga negara yang karena jasa/sumbangsuhnya memberikan keterangan saksi untuk itu perlu dilindungi. Demikian halnya terhadap korban, Undang-undang perlindungan saksi dan korban masih melihat korban perlu dilindungi karena negara membutuhkan keterangannya korban, bukan karena negara merasa bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi warganya. peristiwa pidana yang telah mengorbankan si korban dianggap peristiwa musibah, layaknya musibah alam seperti banjir dan lainnya. Kejahatan tidak dilihat sebagai konstruksi sosial karena kegagalan negara menjamian keamanan bagi warganya. Negara

⁷ Ghufroon Nurul, Disertasi “Kedudukan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Mengungkapkan kebenaran Materiil”, Universitas Padjadjaran, Agustus 2012. Hal - 34.

tidak merasa bersalah karena gagal melindungi warganya. Oleh karena itu dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban yang diberi perlindungan adalah saksi dan korban yang bersedia memberikan keterangan. Krusialnya hal ini berdampak terhadap perlindungan bagi saksi dan utamanya korban. Saksi dan korban bukan saja tidak dihargai melainkan juga seakan disemena-menakan oleh sistem peradilan pidana. Bahkan bagi korban, tak jarang bersaksi merupakan the secondary viktimization

C.2 LPSK: Perlu Mendorong keberadaan saksi sebagai Partisipan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

a. Partisipasi Publik dalam Sistem Peradilan Pidana

Partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana dalam wacana di Indonesia masih dianggap aneh. Pandangan mayor yang mengemuka tentang penolakan terhadap

partisipasi masyarakat dalam peradilan adalah anggapannya bahwa partisipasi masyarakat hanya berlaku dalam sistem common law (Inggris, USA dan negara persemakmuran lainnya) sementara Indonesia yang menganut Eropa Kontinental tidak mengenal adanya partisipasi publik dalam peradilan. Padahal di negara-negara Eropa yang menggunakan sistem Eropa Kontinental pada umumnya telah mengakui perlunya partisipasi masyarakat. Jerman, Belgia, Perancis dan negara-negara Eropa telah menerapkan partisipasi publik, hanya Belanda yang memang belum menerapkan partisipasi publik. Karena Belanda pulalah yang merupakan kiblat hukum Indonesia, mengakibatkan kita juga tidak berani menerapkan. Namun pakar hukum Belanda sesungguhnya mengakui tentang pentingnya partisipasi publik untuk menjamin kualitas putusan hakim, tapi karena rakyat Belanda masih percaya bahwa para hakim mereka masih sangat dipercaya partisipasi publik belum diterapkan.

Bentuk partisipasi dalam praktek sistem peradilan pidana sangat beragam. Namun dalam garis besarnya secara umum di belahan negara Eropa dalam kajian Theo de Roos melihat Bentuk-bentuk variasi partisipasi masyarakat tersebut menjadi tiga model:

- a. model Anglo-Saxon (terdiri dari Amerika Serikat dan Inggris),
- b. model assize (di sini Belgia dan Perancis bersama-sama dikategorikan berdasarkan prosedur co-keputusan antara juri dan hakim), dan
- c. model campuran pengadilan (seperti dalam kasus Jerman).

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana sangat variatif. Jika diklasifikasikan dalam tahapan pemeriksaan persidangan, partisipasi masyarakat dapat dan dimungkinkan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. pada saat mencari kebenaran fakta;
2. pada saat menilai kebersalahan terdakwa;
3. pada saat menentukan hukuman kepada

terdakwa.⁸

Bentuk partisipasi warga negara dalam sistem peradilan tidak hanya terbatas dalam bentuk sistem jury, atau keberadaan hakim ad hoc. Partisipasi masyarakat dapat pula dalam bentuk pemberian keterangan sebagai saksi. Konsep ini juga sesuai dengan apa yang telah diatur dengan hak prosedural yang dimiliki oleh saksi dalam Sistem peradilan pidana Inggris. Partisipasi saksi dalam sistem peradilan yang lebih maju dengan pengakuan hak untuk turut mempengaruhi proses peradilan pidana adalah di Inggris. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Saksi yang diajukan oleh jaksa maupun oleh terdakwa dapat menyatakan pendapatnya jika jaksa ataupun terdakwa menyatakan banding (melakukan upaya hukum) atas putusan hakim. Hak saksi tersebut sebagaimana dinyatakan bahwa :

⁸ Ghufron Nurul, Disertasi “Kedudukan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Mengungkapkan kebenaran Materiil”, Universitas Padjadjaran, Agustus 2012. Hal - 332

If you are a prosecution witness, your Witness Care Unit will notify you of any appeal against a conviction or sentence and inform you of the outcome passed on appeal. If you are a defence witness, the defence lawyer will seek to notify you as far as their professional rules allow. The prosecution may ask the Attorney General to review a sentence that they consider to be unduly lenient. If the prosecution decides not to refer a case, having been requested to do so, they will write to the relevant person (or persons) informing them of that decision. Witnesses and any other interested parties are entitled to approach the Attorney General direct, within 28 days of the sentence, setting out the reasons why they think the sentence should be reviewed.⁹

⁹ The Witness Charter Standards of care for witnesses in the criminal justice system Dikutip dari

Diberikannya hak prosedural tersebut memberikan gambaran bahwa:

1. Saksi merupakan warga negara sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban;
2. Saksi dapat merepresentasi partisipasi warga negara untuk menegakkan kebenaran;
3. Dalam praktek peradilan dinegara Inggris terdapat hak-hak prosedural yang telah diberikan kepada saksi;

Wacana partisipasi sesungguhnya telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undang kita. Secara khusus dalam Undang-undang bahkan dinyatakan secara tegas tentang BAB Partisipasi, khusus dalam sistem peradilan pidana bentuk partisipasi tersebut sangat beragam yang salah satunya adalah dalam bentuk memberikan laporan, meminta informasi perkembangan kasus dan juga untuk bertindak sebagai saksi dalam

http://www.cps.gov.uk/legal/v_to_z/witness_charter_cps_guidance/#Toc194480764

persidangan. Hal ini jelas tertuang dalam :

- a. UU 28 Tahun 1999 pemerintahan bersih bebas KKN
- b. UU Pemberantasan tindak pidana Korupsi 31 tahun 1999 jo 20 2001
- c. UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- d. UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. UU 35 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
- g. Undang Undang 8 /2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana Di lingkungan kepolisian negara republik indonesia, sesungguhnya telah dimungkinkan bahwa hadirnya saksi tidak melalui pemanggilan pihak

penyidik untuk memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 62 PERKAPOL Nomor 12 Tahun 2009. Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan. Hal ini menunjukkan untuk bersaksi masyarakat dapat atas dasar kesadarannya tanpa perlu menunggu panggilan ini, merupakan bentuk partisipasi masyarakat.

b. LPSK : Dari melindungi Alat Bukti menuju Penghargaan atas Partisipasi Warga

Paradigma sistem peradilan pidana dalam memandang dan menempatkan posisi saksi **hanya** sebagai alat bukti selama itu pula perlindungannya akan sangat tendensius dan tidak sepenuhnya sebagai kewajiban perlindungan kepada warga negara. Perlindungan yang diberikan kepada warga negara adalah tanggungjawab negara, apalagi terhadap warga

negara yang yang kebetulan melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung tindak pidana, semestinya tak cukup hanya dengan perlindungan melainkan dengan berupa penghargaan. Karena saksi sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki beban masalah dengan hukum karena itu kesedeiannya memberikan keterangan saksi harus dipandang sebagai jasa baik warga negara dalam penyelenggaraan tugas ketatanegaraan dibidang peradilan.

Oleh karenaitu dengan mendudukan saksi sebagai sebagai bentuk partisipasi warga negara pendekatan yang layak diambil adalah pemberian penghargaan tak cukup dengan sekedar perlindungan terhadap alat bukti, apalagi jika dengan menggunakan pendekan ancaman pidana bagi saksi yang tidak bersedia memberikan kesaksian. Disinilah Peran LPSK kedepan diuji, karena selama paradigma perlingungannya hanya atas dasar perlindungan alat bukti selama itu pula tak akan tercapai perlindungan sepenuhnya. Padahal dibanyak negara terhadap saksi bukan

hanya melindungi dari ancaman kekerasan, bahkan lembaga perlingungannya memfasilitasi dan melayani saksi untuk menentukan dengan cara apa ia memberikan keterangan, kapan dan dimana saksi akan memberikan keterangan. Ini semua karena dipahami bahwa saksi adalah pihak yang berharga dan yang akan membantu proses peradilan. Tak sepantasnya kepada saksi diberikan alternatif pilihan untuk memberikan keterangan saksi atau kalau tidak bersedia dipaksa.

Namun masalahnya di Indonesia status saksi kadang tidak jelas, banyak status saksi hanya sebagai status antara sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini mengakibatkan kabur antara pihak mana yang sejatinya tersangka atautkah memang hanya sebagai saksi. Tentu pandangan terhadap saksi yang akan ditingkatkan sebagai tersangka tak dapat dilakukan perlindungan sebagai partisipasi warga. Oleh karea itu dibanyak negara lembaga perlindungan saksi dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri

sehingga sangat memahami antara status saksi dan tersangka secara jernih. Bagi LPSK sebagai lembaga perlindungan yang tidak sebagai penegak hukum kuncinya adalah koordinasi secara intens dengan penyidik tanpa hal itu perlindungan terhadap saksi dengan paradigma partisipasi akan sangat rentan terhadap kesalahan sasaran.

D. PENUTUP

D.1 Kesimpulan

Uraian diatas telah menyampaikan pada kesimpulan bahwa:

1. sistem peradilan pidana menempatkan saksi hanyalah sebagai alat bukti yaitu keterangan saksi. Sebagai alat bukti, keterangan saksi yang diberikan oleh saksi sangat tergantung kepada para pihak (jaksa atau terdakwa) sesuai kepentingan untuk membuktikan. Padahal saksi adalah

seperti warga negara umumnya yang tidak memiliki beban kewajiban hukum apapun terhadap proses peradilan pidana, karena saksi hanyalah pihak yang secara kebetulan melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana. oleh karena itu perlindungan saksi harus didasarkan atas pandangan sebagai partisipasi warga negara terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan di bidang peradilan.

Paradigma dalam memandang saksi sebagai alat bukti telah mengakibatkan perlindungan terhadap saksi jatuh pada perlindungan yang sangat tendensius, yaitu perlindungan hanya diberikan kepada saksi yang bersedia memberikan keterangan diperadilan. Kondisi ini sangat ironi terhadap saksi korban, yang semestinya perlindungan terhadap korban adalah hak tanpa harus dipertukarkan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan saksi, karena peristiwa pidana

yang menjadikannya sebagai korban harus dipandang kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya. Sehingga perlindungan terhadap korban harus dipandang sebagai kewajiban negara terlepas apakah korban memberikan atau tidak keterangan sebagai saksi.

2. Paradigma atas saksi tersebut telah melahirkan pendekatan represif: mewajibkan kepada saksi untuk memberikan keterangan, apabila tidak dipenuhi dapat dipanggil paksa. Sementara keterangan saksi tidak dinilai secara obyektif, karena saksi bukan partisipan dalam sistem peradilan pidana (apalagi sebagai pihak). Keterangan saksi digunakan secara subyektif yaitu apabila dibutuhkan “ upaya paksa” itu dilakukan sementara jika tidak sesuai dengan konstruksi hukum penegak hukum diabaikan, demikian pula oleh tersangka bahkan kehadirannya banyak dihalangi

dengan intimidasi dan ancaman. LPSK seharusnya menjadi agen pendorong perubahan paradigma cara pandang terhadap saksi dari sekedar “alat bukti” menuju “partisipasi warga negara” terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan di bidang peradilan. Karena hanya dengan menempatkan saksi dalam posisi yang tepat dalam sistem ketatanegaraan dan peradilan kita maka perlindungan terhadap saksi akan terpenuhi dan mencapai peradilan yang bersih dan berkebenaran materiil.

D.2 Saran

1. Saat ini KUHAP sedang dibahas untuk diubah, untuk itu perubahan paradigma itu perlu didorong melalui perubahan pada RUU KUHAP. Karena perubahan yang dilakukan secara tidak menyeluruh dan harmonis melalui hanya pada peraturan sektoral

misalnya hanya pada UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban akan menimbulkan konfigurasi yang mengarah pada harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Telah banyak pengalaman di negara kita yang menunjukkan bahwa bukan pada peraturannya yang tidak tepat tetapi penegak hukumnya yang tidak tepat memahami dan melaksanakannya. Apalagi kalau ternyata memang paradigma dan cara pandangnya telah keliru. Untuk itu perlu Koordinasi diantara para penegak hukum untuk memberikan pemahaman bersama bagaimana memposisikan serta memperlakukan saksi dalam sistem peradilan pidana. Karena hanya dengan pemahaman yang sama paradigma dan konsep perlindungan bagi saksi itu akan terimplementasikan secara baik.

Daftar Pustaka

- Davies, Croall and Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, Second Edition, Longman, London and New York, 1988:
- Ghufron, Nurul, Disertasi: "Kedudukan saksi dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Mengungkapkan kebenaran Materil", Universitas Padjadjaran, Agustus 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2006),
- Jeron Chorus, *Introduction to Judge Law*, third revised edition, Kluwer Law International, The Hague Netherlands, 1999:383.
- Jimly Asshiddiqie, "NEGARA HUKUM INDONESIA Ceramah Umum dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010.
- Kessel Gordon Van, *Adversary Excesses in the American Criminal Trial*, Notre Dame Law Review, 1992:141
- Loth Marc A, *Court In Quest For Legitimacy, A Comparative Approach, a paper has been presented at the University of Brno (Czeech Republic)* on Octobre 2005:1.
- Lord Sankey dalam Beverley McLachin, "*Court, Transperancy and Public Confidence to*

- The Better Administration of Justice,”*
Makalah, 16 April 2003, hlm. 3
- Madlener, Kurt *"The Protection Of Human Rights In The Criminal Procedure Of The Federal Republic of Germany"*, dalam J.A Andrews, editor, *Human Rights In Criminal Procedure, Comparative Study*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publisher, 1982:238.
- Marc Weber Tobias dan R. David Petersen, *Pre-trial Criminal Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, Charles C. Thomas Publiser , Chapter 3,
- Michael King, *The Frame Of Criminal Justice*, London, Croom Helm, 1981
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.
- Muladi dan Barda nawawi Arif, teori-teori dan kebijakan hukum pidana, Edisi Revisi, Alumni Bandung, 1998, hlm 149-150.
- Mulder A., *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980,
- Narayan, Deepa. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. Policy Research Working Paper 877. Washington, D.C.: The World Bank.
- Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, Basic Books, Inc, Publisher New York, 1971 hal 8, dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Media, Jakarta, 2004

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 2.
- , *Glolalisasi Kejahatan Bisnis*, PT kencanaPrenada Media Group, 2010:
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. hlm. 61.
- Roucek Josep S and Ronald L Warren, *Sociologi, an Introduction*, Littlefiold, Adam & Co, Ne Jersey, 1964, hlm. 99.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana, (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*, Politea, Bogor , 1982, hlm. 20.
- Surastini Fitriasih, *Perlindungan saksi dan korban sebagai sarana menuju proses peradilan (pidana) yang jujur dan adil* , Mappi UI.
- Stephen C. Thaman, *Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law Series, 2002:10.
- S.J. Pharr & R.D. Putnam, *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?*, 2000.
- Simon Crittle, *The Last Good Father*, Jakarta : Voila Books (Penerbit Hikmah),¹ Makalah kuliah hukum Money Laundering Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atau dapat diakses *www.hukum online, Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Ratifikasi UNCAC)*

- Thaman Stephen C., *Comparative Criminal Procedure a Casebook Approach*, Durham North Carolina, Carolina Academic Press, Comparative Law Series, 2002:3.
- Tjokroamidjojo, H. Bintoro. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara,